



**P U T U S A N**  
**Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/16 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 dan ditteman Saksi 3 dalam tteman Saksi 3an rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan Saksi 3an dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Saksi 3
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah parang dengan ujung lancip yang terbuat dari Besi tanpa gagang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu itu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 wib pada saat Saksi Korban hendak pergi kepelabuhan untuk membeli ikan, Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban untuk membeli gula, namun karena uangnya kurang maka gula tersebut tidak Saksi Korban beli dan pada saat Saksi Korban pulang ke rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "lah ade gula e lum" Saksi Korban jawab "belum" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau dak de sini duit e, ku pacak beli e" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban "mane duit abah yang beli teh manis tu" sambil marah, kemudian Saksi Korban langsung memberikan uang pembelian teh manis tersebut sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat itu berada di ruang tengah sedang makan bakwan, lalu Terdakwa bertanya lagi "duit yang sejuta setengah tu mane" jawab Saksi Korban "men tengah nek ni dak de duit e, tunggu bae" jawab Terdakwa "dak pacak, men dak de malam ni duit e, habis ka malam ni ku tebas habis" kemudian Saksi Korban jawab "jadi ka seharian makan ni pakai duit ape, berik dak duit tiap hari" kemudian Terdakwa menjawab "pokok e nek ade duit e malam ni" kemudian Terdakwa semakin marah dan melempar piring yang ada ditangan Terdakwa kearah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban karena Saksi Korban mengelak sambil mengucapkan kata-kata kasar dengan nada keras kepada Saksi Korban "memang Bini setan, dak tau diri" namun Saksi Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa berkata lagi "cepat men duit tu, ku mau sekarang ku dak mau tau, men dak de ku jual abis alat rumah ni, ku putus leher ka" kemudian Saksi Korban jawab "dak de duit e" lalu Terdakwa melempar kembali piring yang ada di meja depan TV ke arah Saksi Korban namun tidak kena dan hanya mengenai kipas angin yang ada di ruang TV, karena Terdakwa marah-marah terus, kemudian Saksi Korban menghubungi anak Saksi Korban yaitu saksi Lukman dengan mengatakan "ade megang duit dak, sejuta lime" jawab Anak saksi "bentar luk, tenga dijalan" kemudian Terdakwa berkata lagi "cepat men, men dak de lima menit duit tu, kuputus leher ka, ku tebas ku" karena Saksi Korban masih sibuk membuat empek-empek tiba-tiba anak Saksi Korban yaitu Saksi 2 datang menghampiri Saksi Korban sambil berkata kepada "Ibu awas die ngambik parang" lalu Saksi Korban menjawab "masak ge, dimana, kan lah kusimpan" kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban dari pintu samping kemudian disaat Terdakwa hendak membuka pintu, Saksi Korban langsung menteman Saksi 3 pintu dari dalam dapur rumah, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa ke arah saksi namun tidak kena dikarenakan Saksi Korban sembunyi dibalik pintu sehingga parang tersebut mengenai pintu, lalu Terdakwa terus mengayunkan kembali parangnya kearah Saksi Korban dibalik pintu sehingga mengenai pintu lagi dan gagang parang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl



tersebut patah, kemudian Terdakwa mengayunkan terus parang yang dipegangnya ke arah Saksi Korban sehingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban dan berdarah, lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "we nue igak ka ni, dak tau malu" jawab Terdakwa "lah tau ka ku dak tau malu, tapi ka ngoceh terus" kemudian Saksi Korban hanya diam saja sambil memegang tangan Saksi Korban yang terluka, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah melalui pintu depan dan masuk ke dalam rumah duduk diruangan tengah, lalu Terdakwa bertanya "mane duit token yang dua puluh ribu tuh" jawab Saksi Korban "jadi ka ngungkit duit tu, awas ka masang lampu ok ase ade orang" kemudian Terdakwa berkata lagi "ku jual tv ni" jawab Saksi Korban "ngapa ka jual tunggu lah bentar agik, tv, tv siapa" kemudian Saksi Korban langsung mencabut kabel TV tersebut dimana pada saat itu Terdakwa masih memegang parang dan langsung menempelkan parang yang dipegangnya ke arah pipi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik parangnya sehingga pipi Saksi Korban terbeset dan kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu, sedangkan saksi menuju ke teras luar, dan saat itu Saksi 3 datang bersama temannya yaitu teman Saksi 3 sambil berkata "ngape pule bu" jawab Saksi Korban "biase lah bapak ka galak rusuh agik ngerusuh duit sejuta setengah tu lah" anak saksi bertanya lagi "ape masalah e" jawab saksi "cuman gara-gara minta beli gule bai ren".

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Tanggal 03 September 2024 Atas Nama Saksi Korban yang melakukan pemeriksaan yaitu dr.Hartomasiddin dan yang mengetahui pemeriksaan yaitu dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM yaitu sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar**

1. Pada Wajah terdapat sebuah luka terbuka pada pelipis kiri luar dengan bentuk teratur dan berukuran panjang dua senti meter, lebar nol koma satu dengan kedalaman nol koma satu senti meter yang terdiri dari jaringan kulit dan jaringan lemak dengan dasar jaringan lemak.
2. Anggota Gerak Atas terdapat sebuah luka terbuka pada lengan kiri luar dengan bentuk teratur dan berukuran panjang tiga koma lima senti meter, lebar nol koma dua dengan kedalaman nol koma dua senti meter yang terdiri dari jaringan kulit dan jaringan lemak dengan dasar otot

**Kesimpulan**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia kurang lebih empat puluh tahun. didapatkan luka sayat pada lengan dan wajah. Hal tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban terikat perkawinan sesuai kutipan Akta Nikah tanggal 28 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungailat Kabupaten Bangka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailat, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan perjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 wib pada saat Saksi Korban hendak pergi kepelabuhan untuk membeli ikan, Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Saksi Korban dimana Terdakwa dan Saksi Korban terikat perkawinan sesuai kutipan Akta Nikah tanggal 28 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungailat Kabupaten Bangka, untuk membeli gula, namun karena uangnya kurang maka gula tersebut tidak Saksi Korban beli dan pada saat Saksi Korban pulang ke rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "lah ade gula e lum" Saksi Korban jawab "belum" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau dak de sini duit e, ku pacak beli e" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban "mane duit abah yang beli teh manis tu" sambil marah, kemudian Saksi Korban langsung memberikan uang pembelian teh manis tersebut sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat itu berada di ruang tengah sedang makan bakwan, lalu Terdakwa bertanya lagi "duit yang sejuta setengah tu mane" jawab Saksi Korban "men tengah nek ni dak de duit e, tunggu bae " jawab Terdakwa "dak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl





pacak, men dak de malam ni duit e, habis ka malam ni ku tebas habis “ kemudian Saksi Korban jawab “jadi ka seharian makan ni pakai duit ape, berik dak duit tiap hari” kemudian Terdakwa menjawab “pokok e nek ade duit e malam ni” kemudian Terdakwa semakin marah dan melempar piring yang ada ditangan Terdakwa kearah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban karena Saksi Korban mengelak sambil mengucapkan kata-kata kasar dengan nada keras kepada Saksi Korban “memang Bini setan, dak tau diri” namun Saksi Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa berkata lagi “cepat men duit tu, ku mau sekarang ku dak mau tau, men dak de ku jual abis alat rumah ni, ku putus leher ka” kemudian Saksi Korban jawab “dak de duit e” lalu Terdakwa melempar kembali piring yang ada di meja depan TV ke arah Saksi Korban namun tidak kena dan hanya mengenai kipas angin yang ada di ruang TV, karena Terdakwa marah-marah terus, kemudian Saksi Korban menghubungi anak Saksi Korban yaitu saksi Lukman dengan mengatakan “ade megang duit dak, sejuta lime” jawab Anak saksi “ bentar luk, tenga dijalan” kemudian Terdakwa berkata lagi “cepat men, men dak de lima menit duit tu, kuputus leher ka, ku tebas ku” karena Saksi Korban masih sibuk membuat empek-empek tiba-tiba anak Saksi Korban yaitu Saksi 2 datang menghampiri Saksi Korban sambil berkata kepada “Ibu awas die ngambik parang” lalu Saksi Korban menjawab “masak ge, dimana, kan lah kusimpan” kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban dari pintu samping kemudian disaat Terdakwa hendak membuka pintu, Saksi Korban langsung menteman Saksi 3 pintu dari dalam dapur rumah, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa ke arah saksi namun tidak kena dikarenakan Saksi Korban sembunyi dibalik pintu sehingga parang tersebut mengenai pintu, lalu Terdakwa terus mengayunkan kembali parangnya kearah Saksi Korban dibalik pintu sehingga mengenai pintu lagi dan gagang parang tersebut patah, kemudian Terdakwa mengayunkan terus parang yang dipegangnya ke arah Saksi Korban sehingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban dan berdarah, lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “we nue igak ka ni, dak tau malu” jawab Terdakwa “lah tau ka ku dak tau malu, tapi ka ngoceh terus” kemudian Saksi Korban hanya diam saja sambil megang tangan Saksi Korban yang terluka, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah melalui pintu depan dan masuk ke dalam rumah duduk diruangan tengah, lalu Terdakwa bertanya “mane duit token yang dua puluh ribu tuh” jawab Saksi Korban “ jadi ka ngungkit duit tu, awas ka masang lampu ok ase ade orang “ kemudian Terdakwa berkata lagi “ ku jual tv ni “ jawab Saksi Korban “ngapa ka jual tunggu lah bentar agik, tv, tv siape”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Korban langsung mencabut kabel TV tersebut dimana pada saat itu Terdakwa masih memegang parang dan langsung menempelkan parang yang dipegangnya ke arah pipi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik parangnya sehingga pipi Saksi Korban terbeset dan kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu, sedangkan saksi menuju ke teras luar, dan saat itu Saksi 3 datang bersama temannya yaitu teman Saksi 3 sambil berkata "ngape pule bu" jawab Saksi Korban "biase lah bapak ka galak rusuh agik ngerusuh duit sejuta setengah tu lah" anak saksi bertanya lagi "ape masalah e" "jawab saksi" cuman gara-gara minta beli gule bai ren ". Melihat Saksi Korban terluka kemudian Saksi Korban dan Saksi 3 langsung dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi ke rumah sakit dan dibawa ke IGD untuk diobati dan setelah itu langsung ke Polres Bangka untuk membuat laporan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Tanggal 03 September 2024 Atas Nama Saksi Korban yang melakukan pemeriksaan yaitu dr.Hartomasiddin dan yang mengetahui pemeriksaan yaitu dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM yaitu sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Pada Wajah terdapat sebuah luka terbuka pada pelipis kiri luar dengan bentuk teratur dan berukuran panjang dua senti meter, lebar nol koma satu dengan kedalaman nol koma satu senti meter yang terdiri dari jaringan kulit dan jaringan lemak dengan dasar jaringan lemak.
2. Anggota Gerak Atas terdapat sebuah luka terbuka pada lengan kiri luar dengan bentuk teratur dan berukuran panjang tiga koma lima senti meter, lebar nol koma dua dengan kedalaman nol koma dua senti meter yang terdiri dari jaringan kulit dan jaringan lemak dengan dasar otot

#### Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia kurang lebih empat puluh tahun. didapatkan luka sayat pada lengan dan wajah. Hal tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Suami saksi ada menyayat bagaian tubuh saksi adalah dibagian lengan tangan sebelah kiri dan pipi sebelah kiri pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira 18.05 wib sore hari di dalam rumah saksi di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
  - Bahwa Suami saksi ada menyayat tangan sebelah sebelah kiri dan wajah sebelah kiri adalah dengan cara, suami saksi mengayunkan parang panjang ke arah saksi saat saksi berada di balik pintu dan saksi menangkisnya menggunakan tangan sebelah kiri sehingga tangan saksi tersaksit dan mengeluarkan darah, sedangkan wajah saksi adalah menggunakan parang dengan cara menempel parang ke pipi saksi kemudian menyayatnya sehingga wajah saksi tersaksit hingga berdarah;
  - Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 wib sore hari saksi pergi ke Pelabuhan Ikan Sungailiat untuk membeli ikan yang akan saksi guakan membuat empek-empek, sebelum saksi berangkat ke pelabuhan suami saksi ada menitipkan uang kepada saksi untuk membeli gula dan uang tersebut diberikan kepada saksi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian saksi pergi ke Pelabuhan Ikan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka menggunakan sepeda motor untuk belanja ikan, tiba di pelabuhan saksi langsung membeli ikan untuk keperluan saksi membuat empek-empek, namun saksi tidak bisa membeli gula karena duitnya kurang, setelah saksi membeli Ikan kemudian saksi pulang ke rumah saksi di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Tiba di rumah, suami saksi bertanya kepada saksi " lah ade gula e lum " saksi jawab " belum " suami saksi bertanya lagi " kalau dak de sini duit e, ku pacak beli e " lalu suami saksi bertanya lagi " mane duit abah yang beli teh manis tu" sambil marah kemudian saksi langsung memberikan uang pembelian teh manis tersebut sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada suami saksi, yang mana suami saksi pada saat itu berada di ruang tengah lagi makan bakwan, lalu suami saksi bertanya lagi " duit yang sejuta setengah tu mane " jawab saksi " men tengah nek ni dak de duit e, tunggu bae " jawab suami saksi " dak pacak, men dak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





de malam ni duit e, habis ka malam ni ku tebas habis “ saksi jawab “ jadi ka seharian makan ni pakai duit ape, berik dak duit tiap hari “ jawab suami saksi “ pokok e nek ade duit e malam ni “ kemudian Suami saksi menjadi marah sambil melempar piring yang ada ditangannya ke arah saksi namun tidak mengenai saksi karena saksi mengelak, disaat itu suami saksi mengucap kata-kata kasar dengan nada keras kepada saksi dengan mengatakan “ memang Bini setan, dak tau diri” namun saksi hanya diam saja, lalu suami saksi berkata lagi “ cepat men duit tu, ku mau sekarang ku dak mau tau, men dak de ku jual abis alat rumah ni, ku putus leher ka “ jawab saksi “ dak de duit e” kemudian suami saksi melempar kembali piring yang ada di meja depan tv ke arah saksi namun tidak kena dan hanya mengenai Kipas angin yang ada di ruang tv, suami saksi marah-marah terus, kemudian saksi Menghubungi anak saksi yang bernama Lukman dengan mengatakan “ ade megang duit dak, sejuta lime “ jawab Anak saksi “ bentar luk, tenga dijalan” kemudian suami saksi berkata lagi “ cepat men, men dak de lima menit duit tu, kuputus leher ka, ku tebas ku “ karena saksi masih sibuk membuat empek-empek tiba-tiba anak saksi datang menghampiri saksi sambil berkata kepada saksi “ Ibu awas die ngambik parang “ lalu saksi bertanya kepada anak saksi “ masak ge, dimana, kan lah kusimpan “ jawab anak saksi “ di gudang “ kemudian suami saksi langsung mengejar saksi dari pintu samping kemudian disaat suami saksi hendak membuka pintu, saksi langsung menteman Saksi 3 pintu dari dalam dapur rumah, suami saksi langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi namun tidak kena dikarenakan saksi sembunyi dibalik pintu sehingga parang tersebut mengenai pintu, lalu suami saksi terus mengayunkan kembali parangnya kearah saksi dibalik pintu sehingga mengenai pintu lagi dan gagang parang tersebut patah, kemudian suami saksi mengayunkan terus parang yang dipegangnya ke arah saksi sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi dan berdarah, lalu saksi berkata kepada suami saksi “ we nue igak ka ni, dak tau malu “ jawab suami saksi “ lah tau ka ku dak tau malu, tapi ka ngoceh terus “ kemudian saksi hanya diam saja sambil megang tangan saksi yang terluka;

- Bahwa kemudian suami saksi kembali lagi ke rumah melalui pintu depan dan masuk ke dalam rumah duduk diruangan tengah, lalu suami saksi bertanya “ mane duit token yang dua puluh ribu tuh” jawab



saksi “ jadi ka ngungkit duit tu, awas ka masang lampu ok ase ade orang “ kemudian Suami saksi berkata lagi “ ku jual tv ni “ jawab saksi “ ngapa ka jual tunggu lah bentar agik, tv, tv siapa “ kemudian saksi langsung mencabut kabel TV tersebut dan suami saksi pada saat itu masih memegang parang dan langsung menempelkan parang yang dipegangnya ke arah pipi saksi, setelah itu suami saksi menarik parangnya sehingga pipi saksi tersaksit, kemudian saksi berkata kepada suami saksi “ ngape sampai macem ni “ suami saksi hanya terdiam saja, lalu suami saksi pergi ke ruang tamu duduk , sedangkan saksi menuju ke dapur dan langsung menuju ke teras luar, dan saat itu anak Saksi 3 datang bersama temannya sambil berkata “ ngape pule bu” jawab saksi “ biase lah bapak ka galak rusuh agik ngerusuh duit sejuta setengah tu lah “ anak saksi bertanya lagi “ ape masalah e “ jawab saksi “ cuman gara-gara minta beli gule bai ren “ anak saksi bertanya lagi “ sude tu ibu beli ok “ saksi jawab “ belum beli “ anak saksi berkata lagi “ deng lah, orang bejual, ibu yang meli e, bejual dak de untung e “ setelah itu suami saksi berkata lagi “ cepat men duit sejuta setengah tu, nek malam ni lah ku nek e” jawab saksi “ aok kelak tunggu sabar lum ade “ suami saksi berkata lagi “ emas ikak tu jual kan “ saksi jawab “ mane emas, emang ikak ade meli emas “ jawab suami saksi “ nek ade duit sejuta setengah tu, ape bae ku jual habis, rumah ni ku jual habis men dak de malam ni “ lalu teman anak saksi bertanya kepada saksi “ ngape pule tante “ saksi jawab “ biaselah om tu, nek ngerusuh duit yang sejuta setengah “ lalu anak Saksi 3 bertanya kepada temannya “ ade dak duit sejuta setengah ditabungan ka “ jawab teman Saksi 3 “ Dak de, cuman lima ratus, kelak ku Tanya emakku dulu “ kemudian teman Saksi 3 teman anak saksi pergi mengambil duit ke rumahnya, kemudian saksi masuk ke dalam kamar untuk menunggu, beberapa jam kemudian Saksi 2 mendatangi saksi ke dalam kamar, sambil berkata “ lah dikasih duit e” jawab saksi “ oh, lah dikasih pantas die lah diam” setelah itu saksi langsung keluar dari dalam kamar tidur saksi dan duduk di teras depan, lalu anak-anak saksi bertanya “ nek kemane ibu “ jawab saksi “ nek ke rumah sakit ” jawab Saksi 3 “ yo “ kemudian saksi dibawa oleh anak saksi ke rumah sakit, namun diperjalanan saksi dan anak saksi dikejar oleh suami saksi hingga ke temu dan dicegat di Perumteman Saksi 3 Gria Air Ruay Kecamatan pemali Kabupaten bangka, sambil berkata kepada Saksi “ oi babi, nek



kemane ka, jangan betingkah, nek ku tebas leher ka ni “ lalu saksi berkata kepada anak saksi “ lah pulang lah luk” kemudian suami saksi berkata juga kepada anak saksi “ ka ni sikok ok nyari penyakit, ku belah ku ban motor ka ni “ kemudian saksi dan anak saksi pulang ke rumah saksi bersama-sama dengan suami Saksi, tiba di rumah kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk menyimpan tas saksi kemudian saksi kembali lagi ke teras depan rumah sambil duduk, sedangkan anak saksi menunggu di pinggir jalan dengan Posisi sepeda motor dalam keadaan hidup, kemudian suami saksi berkata kepada anak saksi dengan mengatakan “ ren sini ka masuk, ku belah ban ka “ jawab anak saksi “ dok, ngape segar nek melah-melah, mucak dak suah bukan pakai daun benar e”, lalu saksi berkata kepada anak saksi “ pegi lah Ren kelak ibu dak kawa dengar e “ kemudian anak saksi langsung pergi dari depan rumah saksi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah kejadian saksi bersama dengan anak-anak saksi pergi ke IGD untuk berobat untuk mengecek tensi saksi dan luka yang saksi alami oleh dokter setelah diperiksa semuanya oleh dokter, kemudian saksi dan anak-anak saksi langsung ke Polres Bangka untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi dengan suami saksi masih dalam ikatan suami istri, karena saksi dengan suami berdasarkan Buku NIKAH, Tanggal 19 Desember tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungailiat dan saksi belum cerai dengan suami saksi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa suami saksi menikah telah lama yaitu 21 tahun;
- Bahwa Anak saksi dari pernikahan Saksi 3 dengan suami saksi Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) orang, anak yang pertama bernama Anak Saksi, anak yang kedua bernama SAKSI 2, anak yang ketiga bernama : Saksi 3;
- Bahwa Suami saksi sering marah-maraha tanpa alasan dan juga pernah melakukan pemukulan kearah kepala saksi, namun saksi lupa tahun berapa dan suami saksi juga pernah melempar asbak ke kening saksi dan kena kearah kening saksi sehingga kening saksi berdarah dan kejadian tersebut terjadi tahun 2024 , suami saksi juga sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas kepada saksi begitu kepada anak-anak saksi, suami saksi pernah meukuli anak saksi menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa selang dan melempar anak saksi menggunakan besi namun tidak kena, karena mengelak;

- Bahwa Penyebab suami saksi marah-marah sehingga mengambil parang dari dalam gudang dan mengayunkannya ke arah saksi sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi dan menyayat pipi sebelah kiri saksi adalah dikarenakan saksi tidak membeli gula, karena uang yang diberikan oleh suami saksi tidak cukup, sehingga suami saksi menjadi marah;
- Bahwa Luka lain tidak ada yang saksi alami, saksi hanya mengalami luka sakit saja;
- Bahwa Saksi dengan suami saksi tidak ada selisih paham sebelumnya, hanya suami saksi sering marah-marah tanpa alasan;
- Bahwa Akibat dari perbuatan suami saksi mengayunkan parang kepada saksi yang saat itu bersembunyi di balik pintu, saksi mengalami luka sakit di tangan sebelah kiri sehingga berdarah dan suami saksi ada menempelkan parang ke pipi saksi dan menyayatnya, sehingga pipi saksi menjadi sakit dan berdarah, tangan kiri saksi masih ngilu dan berbekas;
- Bahwa Luka yang saksi alami sangat mengganggu aktivitas saksi sehari-hari karena luka yang saksi alami dalam mengurus rumah tangga menjadi tidak maksimal dikarenakan saksi juga menjual empek-empek, bila mengadakan teman Saksi 3 empek-empek sering ngilu yang saksi rasakan pada tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dalam persidangan.

2. Teman Saksi 3, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Saksi anak melukai Ibu saksi anak adalah dengan cara, bapak saksi anak pada saat itu sedang marah-marah yang berada di samping rumah dan hendak masuk ke dalam rumah sambil membawa parang hendak membacok Ibu saksi anak menggunakan Parang Panjang tersebut kemudian mau masuk ke dalam rumah melihat Bapak saksi anak membawa parang dan hendak masuk ke dalam rumah kemudian ibu saksi anak menutup pintu samping rumah disaat bapak saksi anak mengayunkan parangnya ke arah Ibu saksi anak, Ibu saksi anak langsung menutup pintu namun parang Bapak saksi anak terhalang oleh daun pintu dan Ibu saksi anak bersembunyi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di balik pintu, kemudian Bapak saksi anak mengarahkan parangya ke arah Ibu saksi anak sehingga mengenai tangan sebelah kiri Ibu saksi anak dan tangan ibu saksi anak mengalami luka. Saksi anak akibat sabetan parang tersebut dan gagang parang tersebut patah, kemudian bapak saksi anak pergi ke Pintu depan rumah sambil membawa parang tersebut dan masuk ke dalam rumah, di dalam rumah bapak saksi anak meminta sejumlah uang sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Ibu saksi anak tidak ada uang untuk memberikannya, lalu bapak saksi anak hendak mengambil TV yang ada di ruangan tengah kemudian Ibu saksi anak mencoba untuk menteman Saksi 3 Bapak saksi anak yang mau mengambil TV tersebut, karena Ibu saksi anak tidak memberikan TV tersebut kemudian bapak saksi anak marah lagi kemudian Ibu saksi anak masuk ke dalam kamar saksi anak dan saksi anak melihat ke arah wajah Ibu saksi anak dibagian Pipi sebelah kiri mengalami luka. Saksi anak juga dan berdarah;

- Bahwa kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 wib, malam hari di dalam rumah orang tua saksi anak di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi anak tahu kejadian tersebut adalah saksi anak melihat sendiri bapak saksi anak ada mengayunkan parang ke arah ibu saksi anak menggunakan parang di dalam rumah orang tua saksi anak;
- Bahwa Bapak saksi anak ada mengayunkan parang ke arah Ibu saksi anak adalah sebanyak tiga kali pertama hanya mengenai angin saja, kedua kali mengenai tangan ibu saksi anak dan ketiga kali mengenai pintu dapur rumah sehingga mengalami luka saksi anak, sedangkan ke arah pipi sebelah kiri saksi anak tidak melihat namun Ibu saksi anak mengatakan bahwa pipi sebelah kiri Ibu saksi anak disaksi anak oleh bapak saksi anak sehingga mengalami luka saksi anak dan berdarah;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 wib malam hari Ibu saksi anak sedang membuat empek-empek untuk dijual sedangkan saksi anak hendak makan bakwan kemudian saksi anak mengambil kuah bakwan dan membawanya ke teras depan dan saat itu bapak saksi anak baru bangun tidur lalu bapak saksi anak hendak makan bakwan dan langsung emanasi bakwan, setelah itu membawa makannannya ke ruang tengah menggunakan piring berisi nasi dan mangkok berisi kuah bakwan dan bakwan, disaat saksi anak di

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi anak makan di teras rumah, bapak saksi anak berkata kepada Ibu Saksi anak “ Mane gule “ jawab Ibu saksi anak “ duit kurang “ jawab Bapak saksi anak “ pakai duit ikak dulu lah, ikak aji yasin (pelit), dan Bapak saksi anak ngomel-ngomel lalu bapak saksi anak berkata “ mane duit e ku pacak beli e, ke duit token tu sini” jawab ibu saksi anak “ macam mane, ka tiap malam pasang lampu di depan orang yang ngopi “ mendengar ucapan Ibu saksi anak, Bapak saksi anak langsung emosi dan marah, kemudian Bapak saksi anak mengungkit uang yang telah diberikan kepada Ibu saksi anak sebelumnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jawab Ibu Saksi anak “ ya ALLAH, nue ge duit lah lame, ka makan dari mane tiap hari selame ini, “ kemudian Bapak saksi anak menjadi marah sambil melempar piring yang ada ditangannya ke arah Ibu saksi anak namun Ibu saksi anak mengelak sehingga tidak mengenainya, disaat itu bapak saksi anak mengucap kata-kata kasar kepada Ibu saksi anak dengan mengatakan “ memang Bini setan, dak tau diri” Ibu saksi anak hanya diam saja, lalu Bapak saksi anak berkata “ cepat men duit tu, ku mau sekarang ku dak mau tau, men dak de ku jual abis alat rumah ni, ku putus leher ka “ jawab Ibu saksi anak “ dak de duit e” lalu Bapak saksi anak melempar kembali piring yang ada di meja depan tv ke arah Ibu saksi anak namun tidak kena dan hanya mengenai Kipas angin yang ada di ruang tv dan Bapak saksi anak terus marah-marah, lalu Ibu saksi anak Menghubungi abang saksi anak yang bernama Lukman dengan mengatakan “ ade megang duit dak, sejuta lime “ jawab abang saksi anak “ bentar luk, tenga dijalan” lalu bapak saksi anak berkata “ cepat men, men dak de lima menit duit tu, kuputus leher ka, ku tebas ku “ dan saat itu bapak saksi anak langsung menuju ke gudang rumah rumah melalui pintu depan dan masuk ke gudang untuk mengambil parang kemudian saksi anak langsung menemui Ibu saksi anak didapur sambil berkata kepada Ibu saksi anak “ Ibu awas die ngambik parang “ setelah itu saksi anak kembali lagi ke tempat saksi anak semula sambil duduk dan ternyata bapak saksi anak mengambil parang dari dalam gudang sambil menggeseknya ke lantai, setelah itu Bapak saksi anak langsung menuju ke dapur rumah sambil membawa parang untuk menemui Ibu saksi anak dan hendak masuk ke dalam dapur Karena posisi pintu telah terbuka setengah melihat Bapak saksi anak mau masuk ke dalam dapur kemudian Ibu saksi anak langsung menteman Saksi 3 pintu

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl



tersebut dan bersembunyi dibelakang pintu dan disaat itu Bapak saksi anak langsung mengayunkan parangnya ke arah Ibu saksi anak ibu saksi anak mengelak sehingga tidak kena dikarenakan ibu saksi anak dan menteman Saksi 3 pintu dan sembunyi dibelakang pintu, kemudian Bapak saksi anak terus mengayunkan parangnya ke arah Ibu saksi anak sambil menteman Saksi 3 pintu yang hanya terbuka setengah, lalu bapak saksi anak mengarahkan parangnya ke balik pintu ke arah Ibu Saksi anak sehingga mengenai tangan sebelah kiri Ibu saksi anak dan berdarah, setelah itu bapak saksi anak mengayunkan kembali parangnya kearah pintu sehingga parang tersebut terlepas dari gagangnya, melihat Bapak saksi anak seperti kerasukan setan, saksi anak langsung menemui bapak saksi anak sambil berkata “ jadilah” sambil mendorong badan bapak saksi anak , kemudian bapak saksi anak mengambil parang yang lepas tersebut dan saksi anak masih duduk sambil menunggu Ibu saksi anak kemudian bapak saksi anak langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sambil membawa parang tersebut dan duduk di ruang tengah dan diam saja, lalu Bapak saksi anak berkata lagi “ Lum ade lah duit e ok, ke putus leher ka malam ni “ jawab Ibu saksi anak “ Tunggu bentar agik “ setelah itu Ibu saksi anak langsung menemui saksi anak di depan, karena saksi anak tidak mau lagi dengar omelan Bapak saksi anak kemudian saksi anak masuk ke dalam kamar dan memberesi pakaian saksi anak dan memasukan ke dalam tas, disaat saksi anak memberesi pakaian saksi anak, Bapak saksi anak berkata “ ku jual tv ni “ jawab Ibu saksi anak “ ngapa ka jual tunggu lah bentar agik, tv, tv siape “ kemudian Bapak saksi anak langsung mencabut tv yang di tempel didinding dan ditaruh diatas lemari di ruang tengah, kemudian Ibu saksi anak menteman Saksi 3nya agar tidak diambil, setelah itu Ibu saksi anak masuk ke dalam kamar saksi anak dan saksi anak melihat Pipi Ibu saksi anak seperti kena saksi anak dan berdarah, lalu saksi anak bertanya kepada Ibu saksi anak “ ngape “ jawab Ibu Saksi anak “ disaksi anak “ kemudian Ibu saksi anak langsung keluar dari dalam kamar saksi anak menuju ke teras rumah, setelah saksi anak memberesi pakaian saksi anak kemudian saksi anak langsung mengancing tas saksi anak dan membawanya ke teras depan rumah dan saksi anak melihat abang saksi Anak Saksi Korban telah ada di teras rumah dan bapak saksi anak keluar dari dalam rumah sambil marah-marah dan berdiri di depan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah sambil berkata “ lum lah, lum lah duit tu ok “ dan saksi anak berkata kepada Ibu saksi anak “ tunggu dulu “ lalu abang saksi Anak Saksi Korban berkata “ ngape pule ikak ni, ribut tiap hari, ikak dak tau aku ni letih begawe siang malam nyarik duit di warkop ” jawab Ibu saksi anak “ biase lah bang orang dak sabar gara-gara nek meli gule “ lalu tidak lama kemudian datang abang saksi anak bernama Saksi 3 bersama temannya bernama Teman Saksi 3, lalu abang saksi Anak Saksi Korban bertanya kepada Teman Saksi 3 sambil berkata “ ade dak han ” jawab teman Saksi 3 “ tunggu luk ” sedangkan Bapak saksi anak masih marah-marah sambil berkata “ lum lah ok, cepat lah ku tebas ku leher ikak ni “ lalu abang saksi anak berkata “ tungu luk, teman Saksi 3 lagi pegi ke rumah nek ngambik duit e “ lalu tidak lama kemudian teman Saksi 3 bernama Teman Saksi 3 datang membawa duit dan diberikan kepada abang saksi Anak Saksi Korban lalu abang saksi anak langsung memberikannya kepada Bapak saksi anak sambil berkata “ ni lah duit e “ setelah itu bapak saksi anak diam, dan abang saksi anak Saksi 3 mengantar temannya pulang setelah itu abang saksi anak Saksi 3 kembali ke rumah saksi anak, Ibu saksi anak langsung naik ke sepeda motor sedangkan Bapak saksi anak pada saat itu sedang mandi, dan abang saksi anak Saksi 3 pergi membawa Ibu saksi anak ke rumah temannya, mendengar suara motor abang saksi anak lalu bapak saksi anak tiba-tiba langsung keluar dari dalam kamar mandi dan mengejar Ibu saksi anak dan saat itu abang saksi Anak Saksi Korban langsung menghubungi abang saksi anak Saksi 3 dengan mengatakan “ awas die ngikut ikak dari belakang “ sedangkan saksi anak dengan abang saksi anak masih di rumah, lalu tidak lama kemudian abang saksi anak Saksi 3, bersama Ibu Saksi anak datang lagi ke rumah orang tua saksi anak, tiba di rumah Abang Saksi anak Saksi 3 langsung pergi dari rumah orang tua saksi anak, tiba-tiba teman-teman Bapak saksi anak datang ke rumah Orang tua saksi anak, sedangkan saksi anak dan abang saksi Anak Saksi Korban masih di dalam rumah, dan bapak saksi anak pergi ke dapur untuk membuat kopi, setelah bapak saksi anak membuat kopi untuk teman-temannya setelah itu saksi anak dan abang saksi Anak Saksi Korban pergi dari rumah orang tua saksi anak menuju ke rumah pacar abang saksi anak, tiba di rumah pacar abang saksi anak, abang saksi anak Saksi 3 menelpon abang saksi Anak Saksi Korban sambil berkata “ bawa lah luk ibu ni ” jawab abang saksi Anak Saksi Korban “

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawak lah luk ke rumah sakit kami Otw ke rumah sakit” setelah itu saksi anak dan abang saksi Anak Saksi Korban menyusul abang saksi anak Saksi 3 di Rumah sakit Umum sungailiat, tiba di rumah sakit abang saksi Anak Saksi Korban belum sampai dan saksi anak sempat menunggu bersama – sama abang saksi Anak Saksi Korban, lalu tidak lama kemudian adik Ibu saksi anak datang ke rumah sakit, setelah itu abang saksi anak Saksi 3 datang bersama-sama dengan Ibu saksi anak ke rumah sakit, kemudian Ibu saksi anak, langsung dibawa berobat ke rumah sakit untuk mengobati lukanya, setelah berobat kemudian abang saksi anak Saksi 3, Lukman, dan adik Ibu saksi anak serta saksi anak pergi ke Polres melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Pada saat bapak saksi anak mengayunkan parang kearah ibu saksi anak, saksi anak berada di depan pintu samping rumah sedang duduk;
- Bahwa Jarak saksi anak dengan bapak saksi anak saat mengayunkan parang kearah ibu saksi anak sekitar 2 m (dua meter);
- Bahwa Pada saat bapak saksi anak hendak masuk dan mengayunkan parangnya kearah ibu saksi anak daun pintu tersebut terbuka sekitar seperempat;
- Bahwa Posisi Ibu saksi anak saat bapak saksi anak mengayunkan parang kearah Ibu saksi anak, posisi Ibu saksi anak berada di belakang pintu sambil memegang daun pintu dan menteman Saksi 3 pintu karena Bapak saksi anak hendak masuk ke dalam dapur;
- Bahwa Parang yang diambil oleh Bapak saksi anak untuk melukai Ibu saksi anak adalah diambil dari dalam gudang di samping rumah;
- Bahwa bapak dan Ibu saksi anak masih satu rumah sebelum kejadian;
- Bahwa Setahu saksi anak Bapak saksi anak marah-marah kepada Ibu saksi anak adalah dikarenakan Bapak saksi anak mau buat kopi untuk temannya, gula di dalam rumah tidak ada sehingga Bapak saksi anak marah-marah kepada Ibu saksi anak hingga mengayunkan parang kepada Ibu saksi anak sehingga Ibu saksi anak mengalami luka, namun Bapak saksi anak telah sering memukuli Ibu saksi anak tanpa sebab yang jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat ayunan parang tersebut yang dilakukan Bapak Saksi anak kepada Ibu saksi anak, Ibu saksi anak mengalami luka Saksi anak di Tangan sebelah kiri hingga berdarah;
- Bahwa Saksi anak tidak tahu menggunakan apa Bapak saksi anak menyayat pipi Ibu saksi anak sehingga tersaksi anak dan berdarah.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dalam persidangan.

3. Saksi 3, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak tahu bahwa luka yang ada di tangan Ibu saksi anak adalah disebabkan oleh sayatan benda tajam berupa parang.
- Bahwa saksi anak tahu orang yang melakukan itu adalah pasti Bapak saksi anak, karena bapak saksi anak telah sering melakukan pemukulan terhadap Ibu saksi anak;
- Bahwa Luka saksi anak yang ada pada tubuh Ibu saksi anak adalah terdapat pada tangan sebelah kiri dan wajah sebelah kiri;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 18.05 wib maghrib, saksi anak sedang potong rambut bersama-sama dengan teman saksi anak Teman Saksi 3 di Jalan Semujur Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, saat itu saksi anak menerima chat dari abang saksi Anak Saksi Korban dengan mengatakan “ Ka dimane, tingok orang di rumah tu “ saksi anak Tanya balik “ ngape bang agik nganti Teman Saksi 3 di pangkas rambut” saksi anak Tanya lagi “ ngape “ dibalas abang saksi anak “ sekenek ka lah “ saksi anak balas lagi “ ape “ kemudian abang saksi anak mengirim gambar luka pada tangan Ibu saksi anak dan Video ceceran darah di lantai yang ada di dalam rumah orang tua saksi anak, saksi anak chat lagi “ ngape pulik tu “ dibalas abang saksi Anak Saksi Korban “ dak tau “ kemudian saksi anak balas lagi “ aok lah” di chat lagi oleh abang saksi Anak Saksi Korban “ ka tingok di rumah tu” saksi anak balas “ ude ka pulang ge tingok bang “ lalu abang saksi anak mengirim Voice note dengan ucapan “ ka tu pulang tingok kan “ lalu abang saksi anak mengirim foto yang ke dua dengan luka saksi anak di pipi dalam keadaan berdarah, saksi anak balas lagi “ aok laporlah men tu bang lah nue macem ni terus “ dibalas abang saksi anak “ gi lah “ saksi anak balas lagi “ gi kemane “ saat itu saksi anak dan teman saksi anak telah selesai potong rambut

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menuju pulang, diperjalanan chat saksi anak dibalas oleh abang saksi Anak Saksi Korban “ ke rumah tu, cepat lah pulang tu “ saksi anak balas lagi “ di jalan “ tiba saksi anak di rumah saksi anak melihat abang saksi Anak Saksi Korban telah berada di rumah bersama adik saksi anak Saksi 2 dan Bapak saksi anak di dalam rumah sedangkan Ibu saksi anak, saksi anak melihat duduk di teras rumah dalam keadaan luka di Pipi dan di tangan sebelah kiri, lalu saksi anak membisikkan kepada Ibu saksi anak “ Lapor lah bu men macam ni “ jawab Ibu saksi anak “ aok lah , yo” kemudian saksi anak bertanya kepada abang saksi Anak Saksi Korban “ macem mane ni bang “ jawab abang saksi Anak Saksi Korban “ aok lah ka bawa dulu Ibu ke rumah sakit untuk Visum e, baru ka bawa ke Polres” saksi anak jawab “ aok lah ku mandi dulu “ kemudian saksi anak langsung mandi saksi anak melihat bapak saksi anak berada di ruang depan, saat saksi anak menuju ke kamar mandi saksi anak melihat ada pecteman Saksi 3 piring di lantai, kemudian saksi anak cas hp saksi anak, disaat saksi anak ngecas hp Bapak saksi anak bangun dan menuju ke pintu depan sambil memegang parang dan saksi anak melihatnya, bapak saksi anak berkata “ lum lah ok, ke kutebas ku kepala ka ni “ kepada Ibu saksi anak, lalu abang saksi Anak Saksi Korban menjawab “ Tunggu Luk nek diambik duit e “ sebelum Teman Saksi 3 mengambil duitnya lalu abang saksi Anak Saksi Korban berkata “ han ade dak megang duit, pinjam dulu “ jawab teman saksi anak “ aok lah, pakai duit ku luk, ku ambik di rumah “ setelah itu teman saksi anak Teman Saksi 3 langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil duitnya, setelah itu saksi anak pergi ke kamar mandi untuk mandi, setelah saksi anak mandi saksi anak langsung keluar menuju teras depan, saksi anak melihat teman saksi anak Teman Saksi 3 hendak keluar lalu saksi anak bertanya “ nek kemane Han” jawab teman Saksi 3 “ tunggu sebentar” kemudian teman Saksi 3 langsung pergi dari rumah saksi anak dan saat itu saksi anak berkumpul dengan abang saksi anak, adik saksi anak Diki dan Ibu saksi anak, lalu Bapak saksi anak bertanya dengan nada kasar “ lum lah ok “ jawab abang saksi Anak Saksi Korban “ sabar luk agik diambik “ kemudian saksi anak masuk ke dalam kamar untuk ganti baju, setelah ganti baju saksi anak melihat teman saksi anak Teman Saksi 3 datang kembali ke rumah saksi anak lalu teman Saksi 3 memberikan uang kepada abang saksi Anak Saksi Korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian abang saksi Anak Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memberikan uang tersebut kepada Bapak saksi anak, setelah memberikan uang tersebut bapak saksi anak tidak marah lagi, kemudian abang saksi Anak Saksi Korban masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi anak mengantar Teman saksi anak Teman Saksi 3 pulang ke rumah untuk mandi di perumteman Saksi 3 griya air ruay, tiba di rumah teman saksi anak, saksi anak di wa oleh abang saksi Anak Saksi Korban dengan mengatakan “ kemane ka ni, bawa luk ibu ke rumah sakit “ saksi anak balas “ tunggu luk, agik ngantar teman Saksi 3 mandi, ku dak tau mese ge, ku minta kanti teman Saksi 3” dibalas abang saksi Anak Saksi Korban “ cepat lah, mumpung die agik mandi bawa ibu ni luk “ sebelum saksi anak pulang ke rumah saksi anak pamit kepada teman saksi anak dengan mengatakan “ HAN tunggu ok ku jemput ibu ku, kelak pakai mobil ka bae bawa ke rumah sakit” jawab teman Saksi 3 “ aok “ kemudian saksi anak kembali lagi ke rumah orang tua saksi anak, tiba di rumah orang tua saksi anak, Ibu saksi anak langsung naik ke atas sepeda motor saksi anak dan langsung pergi menuju rumah teman saksi anak Teman Saksi 3, disimpang BTN abang saksi Anak Saksi Korban menelpon saksi anak dengan mengatakan “ agak ngebut, die ngejar dari belakang “ saksi anak jawab “ waduh macem mane ni “ jawab abang saksi Anak Saksi Korban “ aok agak ngebut” diperjalanan saksi anak melihat Bapak saksi anak mengejar saksi anak dan Ibu saksi anak sehingga saksi anak berusaha menghindari dari Bapak saksi anak dengan cara memutar-mutar diseputaran perumteman Saksi 3, namun saksi anak tertangkap oleh Bapak saksi anak sambil berkata kepada Ibu Saksi anak “ oi babi, nek kemane ka, jangan betingkah, nek ku tebas leher ka ni “ lalu Ibu saksi anak berkata “ lah pulang lah luk” kemudian Bapak saksi anak berkata juga “ ka ni sikok ok nyari penyakit, ku belah ku ban motor ka ni “ kemudian saksi anak dan Ibu saksi anak pulang ke rumah Orang tua saksi anak, tiba di rumah Orang tua saksi anak, bersama bapak saksi anak, kemudian Bapak saksi anak masuk ke dalam rumah dan mengambil Parang, lalu Ibu Saksi anak turun dari sepeda motor saksi anak sedangkan saksi anak menunggu di pinggir jalan dengan Posisi sepeda motor dalam keadaan hidup, kemudian Bapak saksi anak menyuruh saksi anak masuk dengan mengatakan “ ren sini ka masuk, ku belah ban ka “ saksi anak jawab “ dok, ngape segar nek melah-melah, mucak dak suah bukan pakai daun benar e” lalu Bapak saksi anak menunjuk ke arah saksi anak menggunakan parang,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi anak langsung lari menggunakan sepeda motor, menuju ke rumah teman saksi anak Teman Saksi 3, tiba di rumah Teman Saksi 3 saksi anak langsung membawanya ke rumah orang tua saksi anak, tiba di rumah orang tua saksi anak, saksi anak langsung memarkirkan sepeda motor saksi anak di depan di pinggir jalan, kemudian teman Saksi 3 masuk menuju ke teras rumah orang tua saksi anak dan saksi anak duduk diatas sepeda motor saksi anak, pada saat itu Ibu saksi anak mengirim pesan wa kepada saksi anak dengan mengatakan “ pegi lah luk bawa motor tu, takut di ape-ape ke die kelak e “ kemudian saksi anak dan teman saksi anak Teman Saksi 3 langsung pergi berdua menggunakan sepeda motor saksi anak meninggalkan Ibu saksi anak, adik saksi anak Saksi 2 dan abang saksi Anak Saksi Korban, saksi anak dan teman saksi anak pergi ke warung makan untuk makan, setelah selesai makan saksi anak dan teman saksi anak Teman Saksi 3 langsung pergi ke warkop dan menaruh sepeda motor di warkop, setelah sepeda motor diwarkop lalu saksi anak meminta kepada teman saksi anak yang lain untuk mengantar saksi anak pergi ke rumah saksi anak dengan mengatakan “ yo lam kanti ku ke rumah, ade masalah mak ku ke pak ku “ Jawab teman saksi anak “ tunggu luk ku makan luk “ jawab saksi anak “ makan lah” lalu tiba-tiba abang saksi anak mengirim pesan wa kepada saksi anak dengan mengatakan “ Pulang lah ade kaben pak wo nek kesini “ saksi anak balas “ aok lah bentar lagi “ setelah teman saksi anak selesai makan kemudian saksi anak dan teman saksi anak pergi ke rumah saksi anak, tiba di rumah saksi anak langsung masuk ke dalam rumah, pak wo saksi anak sudah tidak ada lagi, abang saksi Anak Saksi Korban dan adik saksi anak Saksi 2 juga telah pergi dari rumah bersama, yang ada pada saat itu adalah Ibu saksi anak sedang makan di dalam rumah duduk di kasur, sedangkan Bapak saksi anak sudah tidak marah lagi dikarenakan ada teman dari bapak saksi anak sebanyak tiga orang ada di di rumah, lalu saksi anak bertanya kepada Ibu saksi anak “ mane Kaben abang Bu, Pak wo “ jawab Ibu saksi anak “ Pak wo lah pulang, diancam pakai parang, abang ke Saksi 2 ke warkop “ lalu Saksi anak bertanya lagi “ cem mane bu” jawab Ibu saksi anak “ yo lah macem mane, abang ka ni dak bergerak” lalu saksi anak berkata “ yo lah bu biarlah ke ku pegi e, paya ngarap orang tu, biarlah ku ngelapor e” setelah itu saksi anak keluar dari dalam rumah dan duduk di teras rumah, lalu Ibu su (adik ibu saksi anak) menelpon saksi anak dengan mengatakan “

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halo Ibu su jalan ke Sungailiat, dari Pangkal, yo kite bawa Ibu, ngelapor e" jawab saksi anak " aok su macem mane su keluar e " jawab Ibu su saksi anak " keluarlah pacak ibu su jemput sherlokkan tempat e" saksi anak jawab " kelak lah su, liat kondisini die agik nek keluar" dan Bapak saksi anak pada saat itu pergi keluar, lalu Ibu su saksi anak menelpon saksi anak " macem mane ni, kite lah bawa e" saksi anak jawab " kelak luk su tunggu sepuluh menit, ningok die pulang ape dak " jawab Ibu Su saksi anak " aok lah cepat ok, Ibu su Nunggu " kemudian saksi anak memutuskan sambungan telpon dengan Ibu su saksi anak, sekitar setengah jam kemudian saksi anak menunggu Bapak saksi anak tidak kembali ke rumah, gulak " kemudian Ibu saksi anak langsung naik ke sepeda motor bersama dengan teman saksi anak, sebelum pergi saksi anak menelpon Ibu saksi anak dengan mengatakan " su, ku ni dijalan, kite ketemu di rumah sakit " jawab Ibu su saksi anak " oke-oke " kemudian saksi anak dan teman saksi anak langsung pergi ke rumah sakit bersama-sama dengan Ibu saksi anak menggunakan sepeda motor, diperjalanan Anak Saksi Korban menghubungi saksi anak " ikak lah dimana ni " jawab saksi anak " ni lah dijalan ke rumah sakit, tunggu di rumah sakit bae " jawab Anak Saksi Korban " oke kami langsung ke rumah sakit" setelah itu saksi anak langsung mematikan sambungan telepon saksi anak dengan abang saksi Anak Saksi Korban, tiba di rumah sakit saksi anak melihat telah ada abang saksi Anak Saksi Korban bersama adik saksi anak Saksi 2 dan adik Ibu saksi anak, kemudian adik ibu saksi anak langsung membawa Ibu saksi anak ke dalam rumah sakit untuk diperiksa setelah diperiksa dan diobati kemudian saksi anak dan abang saksi Anak Saksi Korban serta adik Ibu saksi anak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka;

- Bahwa berdasarkan keterangan adik saksi anak Saksi 2 penyebab Bapak saksi anak marah kepada Ibu saksi anak adalah dikarenakan untuk beli gula tidak cukup duitnya, sehingga Bapak saksi anak menjadi marah dan menyayat tangan sbelah kiri dan pipi sebelah kiri Ibu saksi anak;
- Bahwa Akibat dari saksi anaktan parang yang dilakukan Bapak Saksi anak kepada Ibu saksi anak, Ibu saksi anak mengalami luka sayatan di Tangan sebelah kiri dan luka sayatan di bagian pipi sebelah kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah pintu tersebut adalah karena ada istri Terdakwa di depan pintu;
- Bahwa Yang dilakukan oleh istri Terdakwa sehingga Terdakwa mengayunkan parang kearah pintu adalah dikarenakan Istri Terdakwa ngomel-ngomel kepada tersangka, sehingga Terdakwa menjadi marah;
- Bahwa Terdakwa ada mengayunkan parang kearah pintu yang mana pada saat itu ada istri Terdakwa adalah pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa bulan Agustus tahun 2024, sekira pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah pintu sebenarnya Terdakwa tujuan kepada istri tersangka;
- Bahwa Nama Istri Terdakwa adalah bernama Saksi Korban, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa adalah sejak tahun 2002, sehingga usia pernikahan Saksi 3 Terdakwa sudah 22 tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang tersebut dan Terdakwa ayunkan ke pintu dimana ada istri tersangka, Terdakwa ambil dari teras rumah disudut pintu disamping dinding;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengayunkan parang kea rah pintu, parang Terdakwa tidak ada kena ke tubuh istri tersangka;
- Bahwa Maksud Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke pintu di depan istri Terdakwa adalah agar istri Terdakwa berhenti ngomel-ngomel kepada Terdakwa dan tidak melawan kepada tersangka;
- Bahwa Penyebab istri Terdakwa ngomel-ngomel adalah dikarenakan Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk membeli gula, namun gula tersebut tidak dibelinya sehingga Terdakwa menjadi marah kemudian istri Terdakwa menjadi ngomel-ngomel sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengambil parang dan mengayunkannya ke pintu tepat disamping istri tersangka;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke pintu di tempat istri Terdakwa berdiri adalah dengan cara Terdakwa mengayunkannya dengan cara serong ke arah kiri;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa bulan Agustus tahun 2024, sekira Pukul 17.00 wib sore hari Terdakwa baru bangun tidur, lalu Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa " gule lah di beli lum" jawab istri Terdakwa " lum " lalu Terdakwa berkata lagi " kalau dak de sini duit e, ku pacak beli e " lalu Terdakwa berkata lagi " mane duit abah yang beli teh manis tu " dengan nada yang keras, lalu Istri Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian duit tersebut Terdakwa ambil, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang makan di ruang tengah sedang makan, lalu Terdakwa bertanya lagi kepada istri Terdakwa dengan mengatakan " duit yang sejuta setengah tu mane" jawab istri Terdakwa " kelak nunggu abang pulang " Terdakwa jawab " dak pacak, ku bantai habis ikak" sambil melempar piring ke arah galon sehingga piring tersebut pecah, ke mudian, setelah itu Terdakwa duduk di depan TV sambil nonton televisi, setelah itu Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa " setan ka ni ok " istri Terdakwa hanya diam saja, karena istri Terdakwa tidak menjawab kemudian Terdakwa melempar gelas ke arah kipas angin sehingga gelas tersebut pecah, kemudian Terdakwa pindah tempat duduk ke sofa yang ada di ruang tamu, dan istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa " kelak kite beritung " mendengar ucapan istri Terdakwa tersebut Terdakwa menjadi marah dan Terdakwa keluar rumah untuk mengambil parang dari samping teras setelah mengambil parang tersebut Terdakwa kembali ke dalam rumah di ruang tamu kemudian duduk, setelah itu Terdakwa kembali ke dapur sambil berkata " mane duit e cepat men " jawab istri Terdakwa " kelak-kelak " lalu Terdakwa mengacungkan parang ke arah istri Terdakwa sambil berkata " ehh, ka ni " dan istri Terdakwa menyahut Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu apa yang diomelinya, mendengar omelan istri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah menuju ke dapur karena Terdakwa mendengar suara istri tersangka, kemudian Terdakwa menghampiri istri Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan parang Terdakwa ke arah pintu dapur dan istri Terdakwa berada di samping pintu, sehingga mengenai pintu dapur rumah tersangka, setelah itu istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa " we nue ge ka ni dak tau malu " Terdakwa jawab " lah tau ka ku dak tau malu " dan istri Terdakwa diam saja, setelah itu Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa dengan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mane duit token yang dua puluh ribu tuh” jawab istri Terdakwa “ jadi ka ngungkit duit tu, awas ka masang lampu ok ase ade orang “ kemudian Terdakwa berkata lagi “ ku jual tv ni “ jawab istri Terdakwa “ ngapa ka jual tunggu lah bentar agik, tv, tv siapa “,kemudian Istri Terdakwa langsung mencabut kabel TV tersebut dan Terdakwa pada saat itu masih memegang parang dan langsung menempelkan parang yang Terdakwa pegang ke arah pipi istri tersangka, kemudian Terdakwa melepasnya, setelah itu Terdakwa duduk di ruang tengah, sedangkan istri Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa berkata lagi “ cepat men duit sejuta setengah tu, nek malam ni lah ku nek e” jawab Terdakwa “ aok kelak tunggu sabar lum ade “ lalu tidak lama kemudian anak Terdakwa Anak Saksi Korban ada memberikan uang kepada tersangka, setelah Terdakwa menerima uang dari anak Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun istri Terdakwa menolak pemberian Terdakwa tersebut , setelah itu Terdakwa pergi mandi setelah Terdakwa Mandi Terdakwa mengganti baju ke dalam kamar kemudian Terdakwa pergi ke toko untuk membeli kopi dan gula, di perjalanan Terdakwa melihat anak dan istri Terdakwa Saksi 3 berboncengan dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah, kemudian anak dan istri Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa ikut juga pulang ke rumah, tiba di rumah Terdakwa berkata kepada anak Terdakwa “ ka ni sikok ok nyari penyakit, ku belah ku ban motor ka ni “ kemudian anak Terdakwa pergi dari rumah tersangka, disaat Terdakwa memarahi anak tersangka, lalu datang teman-teman Terdakwa ke rumah untuk minum kopi bersamaan dengan abang ipar , lalu Terdakwa membuat kopi ke dapur setelah Terdakwa membuat kopi, Terdakwa mengantar kopi, kemudian Terdakwa bertanya kepada abang ipar Terdakwa dengan “ ngape A “ jawab abang ipar Terdakwa “ nek ngantar Saksi Korban sakit “ Terdakwa Tanya balik “ sakit ape “ dan abang ipar Terdakwa diam saja, lalu Terdakwa meminum kopi bersama-sama dengan abang ipar Terdakwa dan teman-teman tersangka, setelah itu abang ipar Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan istri Terdakwa duduk di teras samping, karena kopi telah habis kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli kopi dan susu ke Pasar Sungailiat, karena sudah larut malam toko yang menjual kopi telah tutup, kemudian Terdakwa kembali ke rumah tersangka, tiba di rumah Terdakwa melihat istri dan anak-anak Terdakwa tidak ada lagi di rumah, yang ada pada saat itu adalah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sedang mengopi di rumah tersangka, sedangkan anak-anak Terdakwa dan istri Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah tersangka;

- Bahwa Maksud Terdakwa menempelkan parang kearah pipi istri Terdakwa adalah untuk menakut-nakuti istri Terdakwa tidak mencabut kabel tv;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menempelkan parang kearah pipi sebelah kiri istri tersangka, pipi istri Terdakwa tidak terluka, Terdakwa baru tahu bahwa pipi sebelah kiri istri Terdakwa terluka adalah pada saat Terdakwa ke dapur Terdakwa melihat pipi istri Terdakwa terluka;
- Bahwa Posisi istri Terdakwa saat Terdakwa mengayunkan parang kearah pintu adalah istri Terdakwa berada di samping ujung pintu menuju ke dalam dapur;
- Bahwa Kondisi pintu pada saat Terdakwa mengayunkan parang kearah pintu pada saat itu adalah dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengayunkan parang ke pintu disaat istri Terdakwa masuk ke dalam dapur adalah untuk menakut-nakuti istri Terdakwa saja agar istri Terdakwa jangan ngomel-ngomel dan membantah omongan tersangka;
- Bahwa Terdakwa masih satu rumah dengan istri Terdakwa sebelumnya dan hingga saat masih hubungan suami istri;
- Bahwa Saat Terdakwa mengayunkan parang ke pintu yang mana istri Terdakwa berada di samping pintu Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh istri tersangka, yang Terdakwa tahu adalah ada luka di pipi sebelah kiri istri Terdakwa dan Terdakwa tahu setelah beberapa menit kemudian;
- Bahwa Terdakwa Tahu dengan parang tersebut parang tersebut yang Terdakwa ayunkan kearah pintu dan parang tersebut juga Terdakwa tempelkan ke pipi sebelah kiri istri tersangka.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah parang dengan ujung lancip yang terbuat dari Besi tanpa gagang.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 wib pada saat Saksi Korban hendak pergi kepelabuhan untuk

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl



membeli ikan, Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk membeli gula, namun karena uangnya kurang maka gula tersebut tidak Saksi Korban beli dan pada saat Saksi Korban pulang ke rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “lah ade gula e lum” Saksi Korban jawab “belum” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau dak de sini duit e, ku pacak beli e” lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban “mane duit abah yang beli teh manis tu” sambil marah, kemudian Saksi Korban langsung memberikan uang pembelian teh manis tersebut sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat itu berada di ruang tengah sedang makan bakwan, lalu Terdakwa bertanya lagi “duit yang sejuta setengah tu mane” jawab Saksi Korban “men tengah nek ni dak de duit e, tunggu bae “ jawab Terdakwa “dak pacak, men dak de malam ni duit e, habis ka malam ni ku tebas habis “;

2. Bahwa kemudian Saksi Korban jawab “jadi ka seharian makan ni pakai duit ape, berik dak duit tiap hari” kemudian Terdakwa menjawab “pokok e nek ade duit e malam ni” kemudian Terdakwa semakin marah dan melempar piring yang ada ditangan Terdakwa kearah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban karena Saksi Korban mengelak sambil mengucapkan kata-kata kasar dengan nada keras kepada Saksi Korban “memang Bini setan, dak tau diri” namun Saksi Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa berkata lagi “cepat men duit tu, ku mau sekarang ku dak mau tau, men dak de ku jual abis alat rumah ni, ku putus leher ka” kemudian Saksi Korban jawab “dak de duit e” lalu Terdakwa melempar kembali piring yang ada di meja depan TV ke arah Saksi Korban namun tidak kena dan hanya mengenai kipas angin yang ada di ruang TV, karena Terdakwa marah-marah terus, kemudian Saksi Korban menghubungi anak Saksi Korban yaitu saksi Lukman dengan mengatakan “ade megang duit dak, sejuta lime” jawab Anak saksi “ bentar luk, tenga dijalan” kemudian Terdakwa berkata lagi “cepat men, men dak de lima menit duit tu, kuputus leher ka, ku tebas ku” karena Saksi Korban masih sibuk membuat empek-empek tiba-tiba anak Saksi Korban yaitu Saksi 2 datang menghampiri Saksi Korban sambil berkata kepada “Ibu awas die ngambik parang” lalu Saksi Korban menjawab “masak ge, dimana, kan lah kusimpan” kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban dari pintu samping kemudian disaat Terdakwa hendak membuka pintu, Saksi Korban langsung menteman Saksi 3 pintu dari dalam dapur rumah;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl



3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa ke arah saksi namun tidak kena dikarenakan Saksi Korban sembunyi dibalik pintu sehingga parang tersebut mengenai pintu, lalu Terdakwa terus mengayunkan kembali parangnya ke arah Saksi Korban dibalik pintu sehingga mengenai pintu lagi dan gagang parang tersebut patah, kemudian Terdakwa mengayunkan terus parang yang dipegangnya ke arah Saksi Korban sehingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban dan berdarah, lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “we nue igak ka ni, dak tau malu” jawab Terdakwa “lah tau ka ku dak tau malu, tapi ka ngoceh terus” kemudian Saksi Korban hanya diam saja sambil memegang tangan Saksi Korban yang terluka, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah melalui pintu depan dan masuk ke dalam rumah duduk diruangan tengah, lalu Terdakwa bertanya “mane duit token yang dua puluh ribu tuh” jawab Saksi Korban “jadi ka ngungkit duit tu, awas ka masang lampu ok ase ade orang” kemudian Terdakwa berkata lagi “ku jual tv ni” jawab Saksi Korban “ngapa ka jual tunggu lah bentar agik, tv, tv siape” kemudian Saksi Korban langsung mencabut kabel TV tersebut dimana pada saat itu Terdakwa masih memegang parang dan langsung menempelkan parang yang dipegangnya ke arah pipi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik parangnya sehingga pipi Saksi Korban terbeset dan kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu;
4. Bahwa sedangkan saksi menuju ke teras luar, dan saat itu Saksi 3 datang bersama temannya yaitu teman Saksi 3 sambil berkata “ngape pule bu” jawab Saksi Korban “biase lah bapak ka galak rusuh agik ngerusuh duit sejuta setengah tu lah” anak saksi bertanya lagi “ape masalah e” jawab saksi “cuman gara-gara minta beli gula bai ren”;
5. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Tanggal 03 September 2024 Atas Nama Saksi Korban yang melakukan pemeriksaan yaitu dr.Hartomasiddin dan yang mengetahui pemeriksaan yaitu dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM yaitu sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar  
Pada Wajah terdapat sebuah luka terbuka pada pelipis kiri luar dengan bentuk teratur dan berukuran panjang dua senti meter, lebar nol koma satu dengan kedalaman nol koma satu senti meter yang terdiri dari jaringan kulit dan jaringan lemak dengan dasar jaringan lemak;





Anggota Gerak Atas terdapat sebuah luka terbuka pada lengan kiri luar dengan bentuk teratur dan berukuran panjang tiga koma lima senti meter, lebar nol koma dua dengan kedalaman nol koma dua senti meter yang terdiri dari jaringan kulit dan jaringan lemak dengan dasar otot.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia kurang lebih empat puluh tahun. didapatkan luka sayat pada lengan dan wajah. Hal tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban terikat perkawinan sesuai kutipan Akta Nikah tanggal 28 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungailat Kabupaten Bangka.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (Person) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan seseorang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Terdakwa pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar Terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa, alat bukti surat dan disertai barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 wib pada saat Saksi Korban hendak pergi kepelabuhan untuk membeli ikan, Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk membeli gula, namun karena uangnya kurang maka gula tersebut tidak Saksi Korban beli dan pada saat Saksi Korban pulang ke rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "lah ade gula e lum" Saksi Korban jawab "belum" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau dak de sini duit e, ku pacak beli e" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban "mane duit abah yang beli teh manis tu" sambil marah, kemudian Saksi Korban langsung memberikan uang pembelian teh manis tersebut sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat itu berada di ruang tengah sedang makan bakwan, lalu Terdakwa bertanya lagi "duit yang sejuta setengah tu mane" jawab Saksi Korban "men tengah nek ni dak de duit e, tunggu bae" jawab Terdakwa "dak pacak, men dak de malam ni duit e, habis ka malam ni ku tebas habis" kemudian Saksi Korban jawab "jadi ka seharian makan ni pakai duit ape, berik dak duit tiap hari" kemudian Terdakwa menjawab "pokok e nek ade duit e malam ni" kemudian Terdakwa semakin marah dan melempar piring yang ada ditangan Terdakwa kearah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban karena Saksi Korban mengelak sambil mengucapkan kata-kata kasar dengan nada keras kepada Saksi Korban "memang Bini setan, dak tau diri" namun Saksi Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa berkata lagi "cepat men duit tu, ku mau sekarang ku dak mau tau, men dak de ku jual abis alat rumah ni,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ku putus leher ka“ kemudian Saksi Korban jawab “dak de duit e” lalu Terdakwa melempar kembali piring yang ada di meja depan TV ke arah Saksi Korban namun tidak kena dan hanya mengenai kipas angin yang ada di ruang TV;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa marah-marah terus, kemudian Saksi Korban menghubungi anak Saksi Korban yaitu saksi Lukman dengan mengatakan “ade megang duit dak, sejuta lime” jawab Anak saksi “bentar luk, tenga dijalan” kemudian Terdakwa berkata lagi “cepat men, men dak de lima menit duit tu, kuputus leher ka, ku tebas ku” karena Saksi Korban masih sibuk membuat empek-empek tiba-tiba anak Saksi Korban yaitu Saksi 2 datang menghampiri Saksi Korban sambil berkata kepada “Ibu awas die ngambik parang” lalu Saksi Korban menjawab “masak ge, dimana, kan lah kusimpan” kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban dari pintu samping kemudian disaat Terdakwa hendak membuka pintu, Saksi Korban langsung menteman Saksi 3 pintu dari dalam dapur rumah, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa ke arah saksi namun tidak kena dikarenakan Saksi Korban sembunyi dibalik pintu sehingga parang tersebut mengenai pintu, lalu Terdakwa terus mengayunkan kembali parangnya kearah Saksi Korban dibalik pintu sehingga mengenai pintu lagi dan gagang parang tersebut patah, kemudian Terdakwa mengayunkan terus parang yang dipegangnya ke arah Saksi Korban sehingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban dan berdarah, lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “we nue igak ka ni, dak tau malu” jawab Terdakwa “lah tau ka ku dak tau malu, tapi ka ngoceh terus” kemudian Saksi Korban hanya diam saja sambil megang tangan Saksi Korban yang terluka;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah melalui pintu depan dan masuk ke dalam rumah duduk diruangan tengah, lalu Terdakwa bertanya “mane duit token yang dua puluh ribu tuh” jawab Saksi Korban “jadi ka ngungkit duit tu, awas ka masang lampu ok ase ade orang” kemudian Terdakwa berkata lagi “ku jual tv ni” jawab Saksi Korban “ngapa ka jual tunggu lah bentar agik, tv, tv siape” kemudian Saksi Korban langsung mencabut kabel TV tersebut dimana pada saat itu Terdakwa masih memegang parang dan langsung menempelkan parang yang dipegangnya ke arah pipi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik parangnya sehingga pipi Saksi Korban terbeset dan kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu, sedangkan saksi menuju ke teras luar, dan saat itu Saksi 3 datang bersama temannya yaitu teman Saksi 3 sambil berkata “ngape pule bu” jawab Saksi Korban “biase lah bapak ka galak rusuh agik ngerusuh duit sejuta setengah tu lah” anak saksi



bertanya lagi “ape masalah e” jawab saksi “cuman gara-gara minta beli gula  
baik”;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Tanggal 03  
September 2024 Atas Nama Saksi Korban yang melakukan pemeriksaan yaitu  
dr.Hartomarasiddin dan yang mengetahui pemeriksaan yaitu dr. Dadan  
Rusmanjaya, Sp.FM yaitu sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah  
Sungailiat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Pada Wajah terdapat sebuah luka terbuka pada pelipis kiri luar dengan  
bentuk teratur dan berukuran panjang dua senti meter, lebar nol koma satu  
dengan kedalaman nol koma satu senti meter yang terdiri dari jaringan kulit  
dan jaringan lemak dengan dasar jaringan lemak
2. Anggota Gerak Atas terdapat sebuah luka terbuka pada lengan kiri luar  
dengan bentuk teratur dan berukuran panjang tiga koma lima senti meter,  
lebar nol koma dua dengan kedalaman nol koma dua senti meter yang  
terdiri dari jaringan kulit dan jaringan lemak dengan dasar otot.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban  
tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan,  
berusia kurang lebih empat puluh tahun. didapatkan luka sayat pada lengan  
dan wajah. Hal tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan  
aktifitas sehari-hari.

Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban terikat perkawinan sesuai kutipan  
Akta Nikah tanggal 28 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan  
Sungailiat Kabupaten Bangka.

Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut  
hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah  
dikenakan penangkapan dan pentanahan Saksi 3an yang sah, maka masa  
penangkapan dan pentanahan Saksi 3an tersebut harus dikurangkan seluruhnya  
dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut, sudah sering dilakukan pada saksi korban;
- Saksi korban merasa sangat takut dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah;
- Saksi korban memaafkan Terdakwa dengan adanya surat perjanjian damai, tetapi saksi korban menginginkan agar Terdakwa diberikan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penteman Saksi 3an yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Saksi 3an;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah parang dengan ujung lancip yang terbuat dari Besi tanpa gagang.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.